

Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan Untuk Tujuan Seksual Terhadap Perempuan dengan Menggunakan Sistem Hukum Berbasis *Legal Community Empowerment*

Selvi Mariani

Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia

Email: selvimariani@gmail.com

Abstract

Along with the development of this era due to the technological advances, it grows the variety types of criminal modus operandi including the trafficking of women for sexual purposes. The rise of trafficking of women for sexual purposes was recorded at 1.359 cases since 1998-2010, it shown that Indonesia is vulnerable to this issue. The amount mentioned above only shows the cases which has exposed, in fact there are a lot of unexposed cases relating to the hidden victims who do not want to report their cases. Therefore, the urgency to seek for solutions in order to minimizing this crime will be very needed. One of the efforts is by improving the legal system by emphasizing on Legal Empowerment Community concept. The purpose of this concept is empowering the community based on participatory theory to persuade them for participating together to minimizing this crime. Thus, the prevention and repression on the Trafficking of Womer for Sexual Purposes not only done by Government but the community as well.

Keywords: *Trafficking of Women for Sexual Purposes, Hidden Victims, Legal Empowerment Community*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman akibat kemajuan teknologi, maka tak dapat dipungkiri pula dengan berkembangnya kejahatan. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya bentuk dan modus baru yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan memanfaatkan berbagai macam akses dan fasilitas yang tersedia. Dengan semakin maraknya tindak kejahatan, seringkali membuat hukum itu sendiri belum dapat menjangkau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan asas perlindungan hukum secara merata. Hal ini membuat seolah-olah hukum selalu tertinggal dari kejadian yang muncul nyatanya, seperti sebuah adagium hukum yang dikenal dengan “Het Recht Inackhter de Feiten Aan”, seyogyanya hukum merupakan salah satu alat fundamental yang digunakan demi tercapainya ketertiban di dalam masyarakat. “Het Recht Inackhter de Feiten Aan” artinya “hukum selalu tertatih-tatih tertinggal dibelakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat nyatanya” sebagaimana dikemukakan oleh Van Kan, Prof. Romli Atmasasmita, 2014. Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 5

Selain itu, sebuah adagium hukum “Ubi Societas Ibi Ius” sebagaimana yang diekspresikan oleh Marcus Tullius Cicero, yang berarti “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”, hukum itu dinamis, maka sudah seharusnya hukum terus berkembang secara dinamis mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Profesor Stajipto Rahardjo, yang berarti hukum terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sudah seharusnya hukum itu mengatur setiap perbuatan hukum dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada saat ini, terutama mengenai kejahatan seksual mengenai perdagangan perempuan untuk tujuan seksual yang menjadi fokus dalam karya tulis ini dan akan dielaborasi lebih lanjut oleh penulis. Bentuk kejahatan dalam hukum (selanjutnya disingkat sebagai KUHP) sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (lex

generalis), yang juga didapati dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dengan undang-undang. Kejahatan itu sendiri dapat dikatakan suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.

Dewasa ini, telah banyak munculnya permasalahan kejahatan terhadap perempuan khususnya dalam kekerasan seksual. Seperti kasus siswi SMP Yuyun di Bengkulu 4 yang mengalami penyiksaan yang berakhir tragis oleh sekelompok pria yang bahkan beberapa pelakunya masih dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak). pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggar. Hal ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian, di Sukabumi sejak awal tahun 2016 sudah terhitung terdapat 61 kasus kekerasan seksual⁶, siswi Sekolah Dasar yang diperkosa oleh 21 pemuda, dan lain sebagainya. Di dalam Lembar Fakta Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (yang selanjutnya disingkat sebagai CATAHU Komnas Perempuan 2016) 8 tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan, terdiri dari 3 (tiga) ranah, yakni Ranah Rumah Tangga 9 yang mencapai 3.325 kasus; Ranah Komunitas 10 mencapai 1.657, kasus perkosaan 1.064 kasus, pelecehan seksual 268 kasus, kekerasan seksual lain 130 kasus, dan percobaan perkosaan 6 kasus; dan Ranah Negara 11 kasus terkait dengan trafficking atau perdagangan orang. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bagian dari dalam kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan itu sendiri memiliki pengertian setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.

Maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan, maka diperlukan suatu pendekatan yang berbasis keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Sudah saatnya kekerasan seksual terhadap perempuan dimaknai sebagai: Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut. Berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Rumusan dirangkum dari penafsiran Pengadilan Kriminal Internasional tentang kekerasan seksual yang dikutip dalam tulisan Patriacia Viseur Seller. *The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation*. Diunduh pada 20 Agustus 2010.hal. (1) Sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada diskriminasi berbasis gender; (2) Tindakan seksual, atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau ucapan yang menyangsakan seksual, atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan yang menyangsakan seksual seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya; (3) tindakan yang bersifat seksual itu tidak terbatas pada serangan fisik kepada tubuh seseorang dan dapat termasuk tindakan-tindakan yang tidak melibatkan penetrasi ataupun kontak fisik.

Kekerasan seksual terhadap perempuan ini sebetulnya ada beberapa macam bentuknya, Komnas Perempuan mengenali 15 bentuk kekerasan seksual. Kelima belas jenis kekerasan seksual tersebut adalah: 14 (1) Perkosaan, sebagaimana dapat ditemukan di dalam Pasal 185 KUHP. Perkosaan adalah serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas

seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau pun benda-benda lainnya. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya; (2) Pelecehan seksual, merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan ucapan bernuansa seksual dan mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, merendahkan martabat seseorang, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan; (3) Eksploitasi seksual, segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan; (4) Penyiksaan seksual, perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik; (5) Perbudakan seksual, sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada "hak kepemilikan" terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh penangkapnya; (6) Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain; (7) Prostitusi paksa; (8) Pemaksaan kehamilan; (9) Pemaksaan aborsi, pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain; (10) Pemaksaan perkawinan; (11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya; (12) Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, hal ini mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya; (13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan;

(14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; (15) Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi.

Berkenaan dengan itu, pembahasan akan difokuskan kepada pembahasan mengenai tindak pidana perdagangan perempuan atau poin ke-11 dari bentuk-bentuk kekerasan seksual diatas tetapi hal tersebut terkait kepada poin ke-3 dan ke- 7 yaitu mengenai eksploitasi seksual dan prostitusi paksa. Kejahatan serupa juga terjadi pada seorang gadis 15 tahun di Bogor yang diberdayakan untuk melakukan tindakan seksual. Lebih lanjut berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya disingkat menjadi KPAI) telah terjadi peningkatan kasus yang terjadi menimpa anak di Indonesia dalam hal kejahatan perdagangan untuk tujuan seksual, yakni pada tahun 2010 sebanyak 410 kasus, tahun 2011 480 kasus dan 673 kasus di tahun 2012. Penelitian tahun 2013 oleh ECPAT Indonesia telah menemukan 150 ribu kasus yang dialami anak Indonesia dalam kasus perdagangan tujuan seksual. Tentu hal ini merupakan angka yang memilukan untuk Bangsa Indonesia bahkan bukan hanya perempuan dewasa tetapi sampai kepada anak yang telah menjadi korban. Berikutnya berdasarkan Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersil Dan Perdagangan Anak, di Indonesia ditemukan ada banyak gadis yang memalsukan umurnya, yang diperkirakan sebesar 30% pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Sekitar 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun. Sebagian besar dari mereka telah dipaksa masuk dalam perdagangan seks.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perdagangan orang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berhutang pada penduduk 'negara miskin dan lemah' yang dibawa secara paksa untuk bekerja di perkebunan ataupun pabrik.³⁰ Kejahatan perdagangan untuk tujuan seksual merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, yang juga dapat menjamin akan kesejahteraan terhadap masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Sila Kelima dalam Pancasila yang merupakan Ideologi Bangsa ini. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan-perbuatan tidak manusiawi, yang diakibatkan dari apartheid, dan kejahatan genosida seperti yang didefinisikan dalam Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida, sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak merupakan cakupan dari bidang hukum pidana internasional, dimana menurut hukum pidana internasional kejahatan ini termasuk sebagai *Delicta Jure Gentium* atau kejahatan terhadap masyarakat internasional.

Sebelum memasuki penjelasan mengenai perdagangan seksual dalam kacamata hukum positif Indonesia (nasional) penulis ingin memberikan penjelasan singkat mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diakui dan diatur secara internasional yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi setiap negara untuk memberikan pengaturan terhadap hal ini, salah satunya Indonesia dengan hukum positifnya. Secara Internasional, perjuangan menegakkan hak asasi manusia telah melalui perjalanan sejarah yang panjang. Pada tahun 1215 di Inggris para bangsawan berhasil memaksa raja untuk memberikan *Magna Charta Libertatum*. merupakan kejahatan terhadap hukum domestic dari negara tempat kejahatan-kejahatan itu dilakukan. Pada perkembangannya kejahatan kemanusiaan tidak hanya dari kejahatan genosida, seiring dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya kejahatan di dunia ini, maka kejahatan perdagangan seksual pun masuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan yang menunjukkan adanya pelanggaran dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. 464 tahun setelah itu yaitu tahun 1679 berhasil dibuat *Habeas Corpus Act*. yang merupakan

dokumen bersejarah dalam perjuangan menegakkan HAM. Kemudian setelah zaman Glorius Revolution, pada tahun 1689 lahir Bill of Rights. 87 tahun setelah Bill of Rights lahir, maka tahun 1776 di Amerika lahir Bill of Rights of Virginia yang membuat daftar HAM agak lengkap yang pertama.

13 tahun setelah itu sebagai hasil revolusi Prancis pada tahun 1789 lahir Declaration des droit des hommes et des citoyens, deklarasi ini dijadikan pedoman bagi banyak pernyataan mengenai HAM. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1948 majelis Umum PBB akhirnya telah menerima konsepsi HAM yang dibuatkan suatu deklarasi yang disebut sebagai Universal Declaration of Human Rights ("UDHR"). Penetapan UDHR dilakukan pada tanggal 10 Desember 1948 UDHR yang juga dijadikan sebagai hari peringatan hak asasi manusia yang diperingati oleh berbagai bangsa setiap tahunnya. Instrumen-instrumen internasional tersebut tentunya menjadi pemicu bagi negara-negara di dunia terutama Indonesia, untuk melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan terutama kejahatan perdagangan seksual yang secara jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Lahirnya perjuangan untuk sebuah kemerdekaan yang terdapat di Inggris dengan Habeas Corpus Act telah terlihat secara expressive verbis pada judul dan preamble yang menyatakan bahwa Act tersebut dibuat untuk memberikan "Liberty" atau "Kemerdekaan" terhadap setiap orang untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak asasinya.

Dengan kutipan diatas sudah sangat jelas bahwa peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi untuk tidak diperdagangkan. Bagi bangsa Indonesia pelaksanaan HAM mempunyai landasan ideal konstitusi, konsep HAM yang dianut bangsa Indonesia adalah sebagai penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang disemangati oleh keseluruhan sila-sila lain dari Pancasila. Konsep HAM di negara Indonesia bertitik tolak dari keseluruhan martabat manusia secara menyeluruh, disamping martabat seorang demi seorang. Oleh karena itu paham HAM di Indonesia tidak bersifat secara individualis yang mengabaikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Konsep HAM sebagai penjabaran Pancasila dituangkan kedalam pembukaan dan batang tubuh UUD 45. Pada pembukaan UUD 45 dengan tegas dinyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Lalu mengerucut pada batang tubuh UUD 45 seperti Pasal 28 D ayat 139, Pasal 28 G ayat 140, dan Pasal 28 I ayat 141 UUD 45. Dengan pemikiran tersebut diatas, memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki konsepsi yang sudah sejalan dengan sebuah adagium hukum yang menyatakan Salus Populi Suprema Lex.

Terjadinya tindak pidana tersebut terhadap perempuan tentunya memiliki penyebabnya. Permasalahan ini memiliki kaitan erat dengan konsepsi yang berada di dalam ilmu viktimologi mengenai kaum rentan. Kaum rentan merupakan kaum yang memiliki kerentanan atau kaum yang lemah sehingga dengan mudah pelaku dapat melakukan kejahatan terhadap mereka. Kaum rentan sendiri merupakan anak-anak, perempuan, dan orang tua. Seringkali dalam kejahatan perdagangan orang untuk tujuan seksual kaum rentanlah yang dijadikan menjadi korban. Terlebih lagi jika ditambah dengan faktor lain seperti keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran). Faktor lain dikarenakan banyak tempat-tempat yang membutuhkan perempuan sebagai objek untuk menarik pengunjung (di kafe, bar dan sebagainya), atau yang lebih parah lagi perempuan yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan finansial dengan melakukan eksploitasi terhadap mereka dan memperjual belikannya termasuk prostitusi. Hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan lebih

banyak jumlah laki-laki berhidung belang yang suka mencari perempuan untuk memuaskan hasrat mereka, daripada perempuan yang mencari laki-laki. Sehingga ketertarikan oknum dan pelaku untuk memanfaatkan kondisi ini sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan dilakukan mereka dengan berbagai modus operandi rekrutmen terhadap kaum rentan tersebut yang berupa rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk mendapatkan upah besar.

Melihat mirisnya kondisi ini, tentu perlu dilakukan suatu upaya-upaya untuk meminimalkan terjadinya perdagangan orang untuk tujuan seksual ini khususnya terhadap perempuan yang akan dibahas pada bagian berikut. Konsep Meminimalisasi dengan metode pembenahan sistem hukum dan legal empowerment community: Adapun pelaksanaan dari konsep Legal Community Empowerment ini mencakup semua pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah sebagai organ negara yang memegang roda pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan dan melindungi hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Maka dari itu, pemerintah tidak boleh absen (lepas tangan) dalam hal ini, terlebih lagi kejahatan perdagangan seksual ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Bahkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemasalahan ini telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Sejalan dengan hal ini penulis menawarkan sebuah solusi yang berbasis kepada Legal Empowerment Community yang dinilai sebagai salah satu cara yang efektif dalam meminimalisasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan seksual khususnya terhadap perempuan. Konsep ini dapat dilakukan dengan diadakannya kegiatan penyuluhan hukum dimulai dari dengan pemerintah melakukan pendataan terhadap para korban kejahatan perdagangan seksual terhadap perempuan. Data-data tersebut didapatkan melalui instansi pemerintahan yang telah melakukan survey lapangan. Selain itu, perolehan data tersebut bisa didapatkan dengan cara memberdayakan setiap fakultas hukum dari berbagai universitas yang ada di Indonesia⁴⁷. Dalam perolehan data setiap fakultas hukum tersebut dapat membentuk sebuah klinik hukum sebagai pengkaji yang terfokus kepada permasalahan kejahatan perdagangan seksual ini. Klinik hukum ini dapat berkerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang dimiliki oleh fakultas maupun diluar fakultas yang bertugas dalam memberikan konsultasi terhadap para korban. Setiap fakultas hukum tersebut dapat melakukan kerjasama dengan fakultas lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ditawarkan.

Hal diatas bila dilaksanakan akan sejalan dengan teori partisipatoris masyarakat dimana segala lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam meminimalisasi kejahatan perdagangan seksual. Sejalan dengan hal ini sebagaimana termaktub didalam Pasal 23 UU TPPU⁴⁹ dimana setiap orang wajib memberikan keterangan atau informasi mengenai tindak ini yang jelas diketahuinya. Perlu diperhatikan dalam memperoleh korban untuk memberikan keterangan untuk mencecegah banyaknya hidden victim maka diperlukan adanya pelatihan kepada semua pihak-pihak yang menyediakan jasa tersebut. ⁵⁰ Dalam hal ini fakultas hukum dapat menjadi inisiator dalam kegiatan pelatihan ini yang sekaligus dapat memberikan pelatihan terhadap pihak-pihak sebagaimana yang telah disebutkan, jika hal ini berjalan baik, maka pelatihan tersebut dapat diajukan kepada pemerintahan, agar instansi pemerintahan turut campur tangan dalam pelatihan ini sebagai upaya meminimalisir kejahatan perdagangan seksual ini. Klinik hukum yang telah melakukan penanganan terhadap korban, akan melakukan pendataan yang nantinya data tersebut akan diberikan kepada instansi pemerintah yaitu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dari setiap perolehan data yang diterima oleh pemerintah (Kemenkumham), pemerintah akan menyediakan pelatihan untuk diberikan

kepada korban maupun pihak-pihak yang akan melakukan penyuluhan hukum terkait perdagangan seksual.

Setelah dilakukannya pelatihan, maka setiap kegiatan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan permasalahan perdagangan seksual, selain dihadirkan oleh berbagai ahli yang dapat meninjau dari keahliannya masing-masing korban yang telah dilatih tersebut dapat dihadirkan juga untuk menjadi narasumber dalam penyuluhan tersebut. Pelatihan ini dapat dilakukan setiap satu tahun sekali sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya hal tersebut, maka menurut penulis penyuluhan dapat berjalan lebih efektif karena selain adanya pemaparan yang diberikan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang dalam teori dan praktis, namun dihadirkan juga korban agar dapat menjadi saksi hidup dalam kejahatan perdagangan orang untuk tujuan seksual tersebut. Adapun permasalahan kriminalitas sebagai suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah lain yakni, sosial ekonomi, politik dan budaya sehingga upaya lain juga harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini.

KESIMPULAN

Konsep Legal Community Empowerment yang merupakan konsep untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung untuk aktif dalam membantu meminimalisasi permasalahan ini akan menjadi efektif. Peran serta masyarakat tentunya akan menjadi sangat penting mengingat bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar. Oleh karenanya, dengan dilakukannya pemberdayaan masyarakat tentu mereka akan menjadi lebih mampu dan memahami mengenai permasalahan tindak pidana perdagangan untuk tujuan seksual, sehingga tidak hanya pemerintah yang melakukan upaya penanganan kejahatan ini, tetapi masyarakat juga akan ikut terlibat dalam membantu meminimalisasi kejahatan ini khususnya dari segi pencegahannya. Di dalam upaya meminimalisasi kejahatan perdagangan seksual, maka terdapat 3 dimensi yang harus dilihat sesuai dengan teori sistem hukum Lawrence M Friedman; legal structure, legal substance, dan legal culture. Ketiga hal ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga pembenahannya pun juga harus melalui ketiganya. Dimulai dari aparaturnegara dalam hal pelayanan, penindakan serta penegakkan dalam hukum dengan tepat dan sesuai prosedur. Peraturan perundang-undangan yang baik dan juga pemahaman masyarakat menjadi hal yang fundamental untuk dapat memahami dan mengerti mengenai perdagangan seksual. Sehingga pencegahan pun dapat dilakukan daripada tindakan represif ataupun koreksi.

Saran

Berikut ini saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas: Saran untuk pemerintah; Agar dapat dilakukan revisi terhadap Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk meningkatkan ancaman pidana agar tidak sama dengan ayat 1. serta melakukan kerja sama internasional yang luas dengan sebanyak-banyaknya negara sehingga tidak menjadi kendala apabila dikemudian hari terdapat permasalahan perdagangan seksual yang berbenturan dengan yurisdiksi negara lain karena telah ada dasar hukum untuk kerja sama dalam pemberantasannya. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dimulai dari menciptakan lapangan pekerjaan secara luas untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Saran untuk kaum akademisi maupun instansi pemerintah dan swasta Agar dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk dapat memberdayakan dan mengedukasi masyarakat untuk dapat lebih memahami dan mengerti bahaya perdagangan perempuan untuk tujuan seksual sehingga masyarakat pun dapat ikut berperan aktif dalam mencegah, dan menindaki

persoalan ini. Saran untuk masyarakat Para tokoh masyarakat/tokoh agama perlu secara aktif melakukan pendampingan dan pencerahan melalui berbagai forum sebagai warga masyarakat memiliki sikap kritis terhadap berbagai iming-iming oknum tertentu dalam balut tawaran kerja diluar kota/luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Buyung, Adnan Nasution dan A. Parta M. Zen. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Charter of The International Military Tribunal for The Far East 1946
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993
- Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Harkrisnowo Harkristuti. Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia. Sentra HAM UI draf tanggal 28. Februari 2003.
- Hiariej, O.S. Eddy. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Komnas Perempuan. Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan. Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005. 2009
- Komnas Perempuan. Perempuan Pembela HAM. 2007
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia 1984
- Laporan Komnas Perempuan. Pelapor Khusus Komnas Perempuan Untuk Poso. 2014.
- Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersil Dan Perdagangan Anak, UNICEF.
- London Charter of International Military Tribunal 1945
- Patricia Viseur Sellers, The Prosecution of Sexual Violence in conflict: The Importance of Human Rights as Means of Interpretation
- Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional
- Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Statuta Roma 1998
- The Habeas Corpus Act of 1679
- Undang-Undang No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- United Nations General Assembly 2391 (XXIII), 26 November 1968, art. 1(b). Universal Declaration of Human Right, 1948
- Winarno, Budi, MA, PhD, Isu-isu Global Kontemporer. Yogyakarta: CAPS, 2011.